



**PUTUSAN**

**Nomor 18/PDT/2025/PT BJM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara:

**CV. ANTAR JASA BERSAHABAT**, berkedudukan di Jalan Sultan Adam Komp. Pertokoan No.1 RT.24 (Ruko Gerai TIKI 60) Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Sungai Mai, Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, yang diwakili oleh Ahdi Rosyadi, selaku Direktur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Arifin, S.H.,M.H.,M.M., Dewi Marlina, S.H., Akhmad Safari Ridhani, S.H. dan Riza Amsyori, S.H., Advokat - Pengacara dari KANTOR ADVOKAT- PENGACARA A2 LAW FIRM ARIFIN MH MM & ASSOCIATES. ADVOCATES & LEGAL CONSULTANTS, beralamat di Jalan Ahmad Yani KM 38,5, depan Kepolisian Resor (Polres) Banjar, Cindai Alus, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, domiili elektronik (e-Court dan email): law.arifin@yahoo.co.id, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 04 Juli 2024 yang telah didaftarkan di kepaniteran Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 16 Juli 2024 nomor 290/PDT/2024/PN Bjm, Selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Penggugat;

Lawan:

**CV. ARIFIN GROUP**, berkedudukan di Jalan Benua Anyar No.2 RT.004 RW.001 Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Banua Anyar, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, yang diwakili oleh Arifin selaku Direktur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rudi Darmadi, S.H., M.H., Ainar Rakhman, S.H. dan Irsa Setiawan Husaini, S.H., M.H., Advokat pada Kantor Hukum Rudi

*Hal. 1 dari 12 hal. Putusan Nomor 18/PDT/2025/PT BJM*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Darmadi & Partner, beralamat di Jalan Cempaka 1 No 09 RT 02, kelurahan Kertak Baru Ulu, kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, domisili elektronik (e-Court dan email chamarmaroon@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Juli 2024 didaftarkan dikepaniteran Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 25 Juli 2024 Nomor 306/PDT/2024/PN Bjm, Selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Tergugat;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara tersebut;

## TENTANG DUDUK PERKARA:

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 69/Pdt.G/2024/PN Bjm tanggal 24 Januari 2025 yang amarnya sebagai berikut :

### Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat;

### Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp269.500,00 (dua ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin diucapkan pada tanggal 24 Januari 2025 dan diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 24 Januari 2025, kemudian Pembanding semula Penggugat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Juli 2024 telah mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor 69/Pdt.G/2024/PN Bjm tanggal 3 Februari 2025 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banjarmasin, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri

Hal. 2 dari 12 hal. Putusan Nomor 18/PDT/2025/PT BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarmasin kepada Kuasa Terbanding semula Tergugat, permohonan banding tersebut disertai dengan memori banding tertanggal 4 Februari 2025 yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 4 Februari 2025;

Bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada Kuasa Terbanding semula Tergugat, secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 5 Februari 2025;

Bahwa Terbanding semula Tergugat tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Banjarmasin masing-masing tanggal 14 Februari 2025;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding sebagaimana tercantum di dalam Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 69/Pdt.G/2024/PN Bjm telah diputus dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik di sistem informasi pengadilan pada tanggal 24 Januari 2025 dan atas putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 69/Pdt.G/2024/PN Bjm tanggal 24 Januari 2025 tersebut Penggugat merasa keberatan dan telah menyatakan banding secara elektronik ke Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada tanggal 03 Februari 2025. Bahwa permohonan banding tersebut masih dalam tenggang waktu dan cara-cara yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan oleh karenanya permohonan banding tersebut dapat diterima, diperiksa dan

*Hal. 3 dari 12 hal. Putusan Nomor 18/PDT/2025/PT BJM*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diadili oleh Pengadilan Tinggi Banjarmasin.

2. Bahwa dari pertimbangan Majelis Hakim pada Tingkat pertama di Pengadilan Negeri Banjarmasin dalam perkara Nomor 69/Pdt.G/2024/PN Bjm Pembanding (dulunya Penggugat) keberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan gugatan Pembanding kabur atau *obscuur libels* dikarenakan Majelis Hakim menggunakan parameter perbedaan konsep antara investasi dan utang-piutang, hal demikian menurut Pembanding/Penggugat tidaklah benar karena objek gugatan sudah jelas yakni wanprestasi /cidera janji yang dilakukan Terbanding setelah menerima modal sejumlah uang dari Pembanding. Lebih detail Pembanding menyampaikan berikut:
  - a. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut tidak memberikan keadilan hukum bagi Pembanding selaku pihak yang memberikan modal sejumlah uang kepada Terbanding.
  - b. Bahwa bentuk wanprestasi (cidera janji) dari Terbanding sehingga gugatan ini diajukan karena Terbanding sebagai pihak yang menerima uang sewa dari pihak ketiga/penyewa tidak lagi membagi keuntungan kepada Pembanding selaku pihak yang memberikan sejumlah uang sebagai modal usaha.
  - c. Bahwa menjadi ironis dan kezaliman bila ada pembenaran konsep pertimbangan Majelis Hakim perkara Nomor 69/Pdt.G/2024/PN Bjm (yang substansinya Terbanding tidak dibebani untuk mengembalikan modal dan keuntungan karena berbeda konsep antara investasi dan utang- piutang) . Padahal sudah jelas diperjanjikan Terbanding dalam kerjasama dengan Pembanding akan membagi keuntungan dan mengembalikan modal Pembanding. Faktanya Terbanding sendiri wanprestasi atau cidera janji.
  - d. Bahwa bahkan dalam pertimbangan Majelis Hakim perkara Nomor 69/Pdt.G/2024/PN Bjm sendiri eksepsi Terbanding mengenai obscuur libel tidak terbukti karena gugatan Pembanding sudah linier.
  - e. Bahwa hubungan hukum sudah disepakati oleh Pembanding dan

Hal. 4 dari 12 hal. Putusan Nomor 18/PDT/2025/PT BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding, Dimana Terbanding menerima modal sejumlah uang dari Pembanding untuk usaha pemasangan reklame/pemasangan baliho untuk disewakan ke pihak penyewa.

- f. Bahwa hubungan hukum antara Pembanding dan Terbanding kemudian diaktualisasikan secara tertulis dalam suatu perjanjian.
- g. Bahwa dalam prinsip hukum para pihak yang mengaktualisasikan suatu perjanjian secara tertulis, maka perjanjian tersebut menjadi Undang-Undang bagi para pembuatnya *vide* ketentuan dalam pasal 1338(1) KUHPerdara.
- h. Bahwa ketentuan dalam Pasal 1338(1) KUHPerdara tersebut juga menjadi dasar dari asas *pacta sunt servanda*, yaitu asas yang menyatakan bahwa perjanjian harus dipatuhi dan dihormati oleh para pihak yang membuatnya. Bahkan dalam pasal 1338 KUPerdara juga mengatur asas itikad baik, yakni asas yang menyatakan bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik;
- i. Bahwa jelas sekali Terbanding sudah wanprestasi cidera janji atas ikatan perjanjian yang diaktualisasikan tertulis dengan Pembanding tersebut dimana Terbanding tidak mengembalikan sejumlah uang modal dari Pembanding /Penggugat dan tidak lagi memberikan bagian keuntungan yang seharusnya diterima oleh Pembanding /Penggugat sesuai tersebut dalam perjanjian Kerjasama antara Pembanding dan Terbanding dalam pasal 6 ayat (1) dan Pasal 3 ayat (4) Perjanjian Kerjasama Baliho tanggal 18 Mei 2022 (bukti P.12) .

Pasal 6 ayat (1)

Pemutusan dan Pengakhiran

"Perjanjian Kerjasama ini dapat diputus dan diakhiri Pihak Pertama apabila Pihak Kedua tidak dapat melaksanakan pekerjaan kerjasama ini dan Pihak Kedua berkewajiban untuk mengembalikan uang kerjasama atau investasi Pihak Pertama yang tercantum dalam Pasal 2".

Pasal 3 ayat(4)

Hal. 5 dari 12 hal. Putusan Nomor 18/PDT/2025/PT BJM

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pendapatan dan Pembagian keuntungan

Pendapatan laba dari penyewaan baliho akan dibagi dengan presentasi 50:50.

- j. Bahwa Pembanding /Penggugat sudah jelas memenuhi ketentuan syarat formil dan materil sebuah gugatan.
- k. Bahwa Pembanding sudah jelas merinci dalam gugatan a quo terkait kejelasan fakta dan kejelasan dasar hukum, yakni:

### **Fakta Hukumnya**

Bahwa fakta yang tidak terbantahkan adanya sejumlah uang yang ditransfer dari rekening Pembanding ke rekening Terbanding sebagaimana bukti P. 6, P.7, P.8, P.9, P.10 P.11 P.15, P.16, P.17, P.18 P.19 P.24, P.25, P.26, P.27 dan P.28 serta bukti perjanjian yang dibuat dan ditandatangani pembanding dan Terbanding sebagaimana bukti P. 12 P.20 dan P. 29 merupakan bukti adanya hubungan hukum antara Pembanding dan Terbanding dan oleh karena 2 (dua) tahun terakhir ini Terbanding tidak transparan untuk membagi keuntungan kepada Pembanding maka Pembanding memutuskan untuk mengakhiri perjanjian tersebut dan meminta supaya uang modal yang telah ditransfer serta keuntungan kerjasama di kembalikan kepada Pembanding akan tetapi Terbanding tidak melaksanakan kewajibannya tersebut sampai dengan dikirimkannya surat somasi dan invoice dari Pembanding kepada Terbanding sebelum diajukan gugatan ke Pengadilan sehingga dengan demikian sudah jelas bahwa Terbanding telah wanprestasi/cidera janji.

### **Dasar Hukumnya**

Bahwa berdasarkan Pasal 1238 KUH Perdata menyatakan Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan."

- 1. Bahwa memperhatikan semua ulasan Pembanding diatas, gugatan

*Hal. 6 dari 12 hal. Putusan Nomor 18/PDT/2025/PT BJM*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding /Penggugat sudah jelas dan tidak kabur.

2. Bahwa Pembanding sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan sudah mengingatkan Terbanding untuk melaksanakan kewajibannya untuk mengembalikan modal dan keuntungan kepada Pembanding dengan mengirimkan surat somasi sebagaimana bukti yang diajukan oleh Terbanding bertanda T.58 dan invoice sebagaimana bukti yang diajukan Pembanding bertanda P.13 P.22 dan P.30 dan Terbanding tidak melaksanakan kewajibannya tersebut sehingga sudah tepat dan jelas Pembanding mengajukan gugatan Wanprestasi ke Pengadilan Negeri Banjarmasin;
3. Bahwa dalil Terbanding yang tidak mau mengembalikan uang modal kerjasama dan keuntungan kerjasama kepada Pembanding karena adanya kerugian tetapi fakta yang disampaikan Terbanding selama proses persidangan di pengadilan Negeri Banjarmasin tidak dapat membuktikan adanya kerugian tersebut;
4. Bahwa dengan demikian sudah patut Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin di Banjarbaru dalam perkara a quo untuk menerima upaya hukum banding beserta memori banding dari Pembanding. Dan kemudian membatalkan putusan Majelis Hakim pada Tingkat pertama di Pengadilan Negeri Banjarmasin dalam perkara Nomor 69/Pdt.G/2024/PN Bjm tanggal 24 Januari 2025;

Berdasarkan alasan dan uraian tersebut diatas Pembanding mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin *cq.* Majelis Hakim banding yang memeriksa perkara a-quo untuk memberikan putusan berikut;

1. Menerima permohonan Banding Pembanding;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 69/Pdt.G/2024/PN Bjm tanggal 24 Januari 2025;

Mengadili sendiri;

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Pembanding/Penggugat untuk seluruhnya;

*Hal. 7 dari 12 hal. Putusan Nomor 18/PDT/2025/PT BJM*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat perjanjian yang dibuat dan ditandatangani oleh Pembanding / Penggugat dan Terbanding/Tergugat yaitu perjanjian kerjasama Baliho tanggal 18 Mei 2022, Perjanjian Kerjasama tanggal 09 September 2021 dan Perjanjian Kerjasama Sewa Baliho / Billboard Mitra 10, tanggal 01 September 2022;
3. Menyatakan Terbanding/Tergugat telah melakukan Wanprestasi / Cidera janji;
4. Menghukum Terbanding/Tergugat untuk membayar kerugian materiil yakni mengembalikan uang modal investasi yang telah diserahkan Pembanding/Penggugat Terbanding/Tergugat dan juga keuntungan kerjasama, dengan rincian sebagai berikut;
  - a. Berdasarkan perjanjian kerjasama Baliho tanggal 18 Mei 2022, Terbanding/Tergugat mempunyai kewajiban kepada Pembanding/Penggugat, untuk mengembalikan modal investasi sebesar Rp236.300.000,00 (dua ratus tiga puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah) dan keuntungan dari kerjasama yang belum dibayar oleh Tergugat dari penyewaan baliho sebesar Rp56.182.031,00 (lima puluh enam juta seratus delapan puluh dua ribu tiga puluh satu rupiah), sehingga totalnya Rp292.482.031,00 (dua ratus sembilan puluh dua juta empat ratus delapan puluh dua ribu tiga puluh satu rupiah);
  - b. Berdasarkan Perjanjian Kerjasama tanggal 09 September 2021 tersebut, Terbanding/Tergugat mempunyai kewajiban kepada Pembanding/Penggugat, untuk mengembalikan modal investasi sebesar Rp54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah) dan keuntungan dari kerjasama penyewaan baliho Mitra 10 sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah), sehingga totalnya Rp124.000.000,00 (seratus dua puluh empat juta rupiah);
  - c. Berdasarkan Perjanjian Kerjasama Sewa Baliho/Billboard Mitra 10, tanggal 01 September 2022, Terbanding/Tergugat mempunyai

Hal. 8 dari 12 hal. Putusan Nomor 18/PDT/2025/PT BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban kepada Pembanding/Penggugat mengembalikan modal sebesar Rp190.574.000,00 (seratus sembilan puluh juta lima ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) ditambah keuntungan dari kerjasama dari penyewaan baliho Mitra 10 sebesar Rp28.463.000,00 (dua puluh delapan juta empat ratus enam puluh tiga ribu rupiah), sehingga total Rp219.037.000,00 (dua ratus sembilan belas juta tiga puluh tujuh ribu rupiah);

Sehingga totalnya adalah  $Rp292.482.031,00 + Rp124.000.000,00 + Rp219.037.000,00 = Rp635.519.031,00$  ( enam ratus tiga puluh lima juta lima ratus sembilan belas ribu tiga puluh satu rupiah ) yang harus ditanggung dan dibayarkan oleh Terbanding/Tergugat kepada Pembanding/Penggugat secara tunai dan sekaligus;

Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan dalam perkara ini:

- a. Baliho/billboard yang terletak di Jl. Hidayatullah (depan STIMIK), berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) yang awalnya atas nama CV. Arifin Group dan sekarang ini sudah menjadi atas nama CV. Antar Jasa Bersahabat;
  - b. Baliho/billboard yang terletak di Simp. 4 Jl. Sultan Adam - Jl. Hidayatullah berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dan Surat Izin Reklame atas nama CV. Arifin Group;
  - c. Baliho/billboard yang terletak di Simp. Jl. Sultan Adam -Jl. Cemara Raya, berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) yang awalnya atas nama CV. Arifin Group dan sekarang ini sudah menjadi atas nama CV. Antar Jasa Bersahabat;
  - d. Baliho/ billboard yang terletak di Jl. S Parman/ Perintis Kemerdekaan RT.22, berdasarkan Izin Mendirikan Bangunan Nomor 503.2.23.350/ IMB-BR- VIII/DPMPSTSP/2020 atas nama Arifin;
  - e. Baliho/billboard depan mitra 10, yang terletak di Jl. A. Yani Km. 8,8, Kecamatan Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar Izin reklame atas nama CV. Arifin Group;
5. Menghukum Terbanding/Tergugat untuk membayar uang paksa

Hal. 9 dari 12 hal. Putusan Nomor 18/PDT/2025/PT BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Dwangsom) sebesar Rp5.000.000,00(lima juta rupiah) setiap harinya setiap Tergugat lalai dan tidak melaksanakan isi putusan dalam perkara ini sejak mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun ada upaya hukum verzet, banding maupun kasasi;

Membebaskan biaya perkara kepada Terbanding/Tergugat;

Atau dalam Peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat terlampir, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 69/Pdt.G/2024/PN Bjm pada tanggal 24 Januari 2025, memori banding dari Pembanding semula Penggugat, Pengadilan Tinggi Banjarmasin dapat menyetujui pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan hukum tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai alasan keberatan memori banding Pembanding semula Tergugat telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada butir (3.1.12) halaman 59 dijelaskan oleh Merjaana Helminen terdapat perbedaan karakter antara utang dan penyertaan modal atau investasi, dalam posita gugatan penggugat mendalilkan adanya investasi modal kepada Tergugat dan Penggugat menuntut adanya pengembalian modal investasi beserta keuntungannya;

Menimbang, bahwa dalam posita gugatan penggugat telah jelas menggabungkan modal investasi dan utang antara lain investasi kerjama diambil dari piutang dari pembuatan baleho sebesar Rp117.500.000,00 (seratus tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) dan tambahan modal dari Penggugat sebesar Rp118.800.000,00 (seratus delapan belas juta delapan ratus ribu rupiah), yang ditransfer oleh Penggugat secara bertahap sehingga perjanjian kerjasama Baliho tanggal 18 Mei 2022 modal investasi sebesar

Hal. 10 dari 12 hal. Putusan Nomor 18/PDT/2025/PT BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp236.300.000,00 (dua ratus tiga puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah) demikian juga perjanjian Kerjasama tanggal 09 September 2021 dalil gugatan penggugat dalam investasi modal menggabungkan antara utang dan penyertaan modal atau investasi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 69/Pdt.G/2024/PN Bjm tanggal 24 Januari 2025, beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Pembanding semula Penggugat harus dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan R.Bg Stb Nomor 1927/227 jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 69/Pdt.G/2024/PN Bjm tanggal 24 Januari 2025 yang dimohonkan banding;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada hari Rabu, tanggal 5 Maret 2025, yang terdiri dari BANDUNG SUHERMOYO, S.H., M.Hum sebagai Hakim Ketua, DIDIT SUSILO GUNTONO, S.H., M.H. dan WIWIN ARODAWANTI, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 11 Maret 2025, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh WARTIAH, S.Sos,

Hal. 11 dari 12 hal. Putusan Nomor 18/PDT/2025/PT BJM



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Banjarmasin pada hari itu juga;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

DIDIT SUSILO GUNTONO, S.H., M.H. BANDUNG SUHERMOYO, S.H., M.Hum.

ttd

WIWIN ARODAWANTI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

WARTIAH, S. Sos.

Perincian biaya:

1. Meterai ..... Rp. 10.000, 00
2. Redaksi ..... Rp. 10.000, 00
3. Biaya Proses.. ..... Rp. 130.000,00
4. Jumlah ..... Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah)

Hal. 12 dari 12 hal. Putusan Nomor 18/PDT/2025/PT BJM

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)